BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 016 /K.BAWASLU/SN-01/KKA/IX/2018

TENTANG
PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Kepolisian Resort Bantaeng dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantaeng untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu serta dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng;
c Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pola penanganan dugaan Temuan dan Laporan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sentra Gakkumdu yang berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686459/2018;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019
11. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resort Bantaeng, Nomor : Sprint/486/V/2018, Tanggal 25 Mei 2018;
12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Nomor : Sprin/702/R.4.17/09/2018, Tanggal 24 September 2018;
13. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Nomor : /SN-01/HK.01.01/09/2018. Tentang Penunjukan Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Kepolisian Resort Bantaeng dan Kejaksaan Negeri Bantaeng;

KEDUA : Pelakasana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019 :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019 ; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bantaeng ; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019
   2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Bantaeng.
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
   4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019
   2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Bantaeng.
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Gakkumdu kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang bersumber dari DIPA APBN;

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu kabupaten Bantaeng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan Anggaran DIPA APBN Bawaslu kabupaten Bantaeng tahun 2018;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantaeng
PadaTanggal : 15 September 2018
K E T U A

BAWASLU KABUPATEN BANTAENG
KETUA

MUHAMMAD SALEH

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Pusat di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Provinsi di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resort Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng di Bantaeng;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR :016 /K.BAWASLU/SN-01/KKA/09/2018
TANGGAL : 15 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN BANTAENG

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Saleh, S.Pdi	Ketua Bawaslu Kab. Bantaeng	PENASEHAT
2.	AKBP Adip Rojikan, S.I.K, MH	Kapolres Bantaeng	PENASEHAT
3.	Johan Iswahyudi, SH, Jaksa Madya	Kajari Bantaeng	PENASEHAT
4.	Nuzuliah Hidayah, S.Si	Kordiv PHAL Bawaslu Kab. Bantaeng	PEMBINA
5.	Asian Sihombing, S.IK	Kasat Reskrim Polres Bantaeng	PEMBINA
6.	Suwarni Wahab, SH	Kasi Pidum Kajari Bantaeng	PEMBINA
7.	Ningsih Purwanti, SH	Koordinator Div Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bantaeng	KETUA KOORDINATOR
8.	Asian Sihombing, S.IK	Kasat Reskrim Polres Bantaeng	KOORDINATOR
9.	Suwarni Wahab, SH	Kasi Pidum Kejari Bantaeng	KOORDINATOR
	TIM PELAKSANA :		
1	Iptu Asnawi, SH	KBO Reskrim	ANGGOTA
2	Bripka Muhammad Yakib	Kanit Tipodkor	ANGGOTA
3	Bripka Haerul Ikhsan	Kanit Tipidter	ANGGOTA
4	Bripka Roslina	Kanit PPA	ANGGOTA
5	Briptu Rahmat Kurnia	BA Unit PIDEK	ANGGOTA
6	Muh. Agung, SH, MH	Kasi Datun	ANGGOTA
7	Hajar Aswad, SH	Jaksa Penuntut Kejari Bantaeng	ANGGOTA
8	Arfah Yulianto, S.IP, M.Adm.KP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Bantaeng	ANGGOTA
9	Subhan, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	ANGGOTA
10	Suparman	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	ANGGOTA
11	Irsan Triadi Saputra, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	ANGGOTA
12	Roslaeni	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	ANGGOTA
13	Supriadi Kahar	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	ANGGOTA
14	Syahran Hamid	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	ANGGOTA
15	Try Warits, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	ANGGOTA
16.	Asrul R	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bantaeng
PadaTanggal : 15 September 2018
K E T U A

BAWASLU KABUPATEN BANTAENG KETUA

Muhammad Saleh